

341.231
FAR
↓ e1



**DAMPAK *ULTRA VIRES* DEWAN KEAMANAN PBB
TERHADAP KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
INTERNASIONAL**

Oleh :

Elfia Farida, S.H., MHum
N.I.P. 132 132 749

Dipresentasikan Dalam Diskusi Bagian Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang, 17 - 1 - 2004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Fakultas hukum Universitas Diponegoro

Dadang Siswanto, S.H., MHum
N.I.P. 131 696 463

D A M P A K *ULTRA VIRES* DEWAN KEAMANAN P B B TERHADAP KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Elfia Farida

I. Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi yang telah memperlihatkan sebagai organisasi yang tahan waktu. Hal ini karena PBB telah membuktikan dapat menghindarkan adanya suatu perang dunia baru sebagaimana yang telah menjadi tekad bersama dari semua bangsa yang berkumpul di San Francisco tahun 1945, ketika merumuskan Piagam PBB.

Piagam PBB terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama internasional di semua bidang. Piagam yang telah memuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan, untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Kegiatan-kegiatan dan peranan PBB dalam percaturan dunia menjadi sangat penting terutama untuk meningkatkan daya dan hasil guna dalam memberikan sumbangan bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi (*peace-making*) serta

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ke arah terciptanya tingkat kehidupan yang layak (*peace building*).¹⁾

PBB memiliki badan-badan utama yaitu Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) (*The Security Council*), Majelis Umum PBB (MU-PBB) (*The General Assembly*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*The Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Sekretariat (*The Secretariat*). Diantara keenam badan utama tersebut, DK-PBB-lah yang mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam. Sedangkan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya, DK-PBB akan bertindak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB dan DK-PBB juga diberi kekuasaan khusus untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Bab VI, VII, VIII dan XII.

Kekuasaan yang begitu besar dan penting sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (2) Piagam menimbulkan "*ultra vires*" yaitu suatu kekuasaan yang berlebihan bagi DK-PBB. Hal ini terjadi dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui langkah-langkah secara kolektif untuk mengatasi adanya ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional tanpa merugikan kepentingan nasional suatu negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Piagam.²⁾ Hal ini juga didukung oleh Pasal 49 Piagam yang menyatakan bahwa "anggota-anggota PBB secara bersama-sama mengusahakan untuk saling membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang

¹⁾ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Edisi II, Alumni, Bandung, 1997, hal. 31

²⁾ *Ibid*, hal. 162-163

diputuskan oleh DK-PBB". DK-PBB akan menentukan ada tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau menentukan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Piagam untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 39 Piagam).

II. Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu permasalahan "Bagaimana dampak *ultra vires* DK-PBB terhadap keputusan yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional?"

III. Pembahasan

Salah satu tujuan utama PBB dan yang menjadi bagian terpenting dari mandatnya adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Sejak berdiri, PBB telah sering diminta untuk mencegah pertikaian agar tidak meningkat menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak supaya menggunakan meja konferensi dan bukannya kekuatan senjata, atau untuk membantu memulihkan kembali perdamaian ketika konflik meletus. Selama puluhan tahun, PBB telah membantu mengakhiri sejumlah konflik, sering melalui tindakan DK-PBB sebagai badan utama dalam menanggulangi masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional.³⁾

DK-PBB mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Pasal 24 Piagam.

³⁾ The United Nations, *Basic Fact About The United Nations (Pengetahuan Dasar tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa)*, United Nations Department of Public Information, New York, 2003, hal. 74.